

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah cara untuk memberi jaminan kepastian akan hukum terhadap konsumen. Perlindungan kepada konsumen sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman untuk para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasal 3 Perlindungan Konsumen tahun 1999, menjelaskan perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk membentuk sistem perlindungan konsumen dan mencakup unsur-unsur kejelasan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen adalah hal yang penting, dengan demikian, konsumen secara jujur dan bertanggung jawab. Berbisnis akan tumbuh. Undang-undang tersebut juga menjelaskan tanggung jawab sebagai pelaku usaha untuk melindungi konsumen dan hak konsumen agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen.¹

Namun kenyataannya banyak konsumen yang mengaku masih kurang puas atas barang atau jasa yang telah dijanjikan. Banyak terdapat aktivitas ilegal yang dapat merugikan konsumen, misalnya pembelian barang secara online yang tidak memenuhi spesifikasi.

Hak konsumen yang terabaikan oleh pelaku bisnis membutuhkan pengawasan yang cermat. Di era globalisasi dengan perdagangan bebas saat ini, sudah banyak jasa / barang yang dijual ke konsumen di Indonesia menggunakan iklan atau produk langsung

Tentunya kejadian ini sangat merugikan konsumen, oleh karena itu sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, seharusnya pelaku niaga bertanggung jawab akan kejadian tersebut.

¹ Aulia Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah),Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, hlm. 47

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi jual beli secara online menurut hukum?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen di dalam Transaksi Online?
3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh konsumen apabila barang yang diperjanjikan rusak atau mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terlaksananya transaksi jual beli menurut hukum antara konsumen dengan pelaku usaha secara online.
2. Untuk mengetahui hak-hak konsumen dalam proses transaksi jual beli dilakukan secara online yang dilindungi oleh hukum.
3. Untuk mengetahui upaya melalui jalur hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Secara Praktis

1. Dari hasil Penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan kepada peneliti serta manfaat kepada masyarakat mengenai hak-hak nya sebagai konsumen, dan pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi kesalahan ataupun kerugian
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan ditemukannya masalah dan memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah yang sama sesuai penelitian ini.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum adalah perwujudan hukum yang sama dengan bunyinya dan diharpkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum itu dilaksanakan. Tujuannya dimana memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam Teori Kepastian hukum ini adanya Pertanggung jawaban Perdata, oleh pihak penjual sesuai ketentuan Pada pasal 4 dan 7 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan apabila adanya hak atas ganti rugi serta kompensasi jasa atau barang jika jasa atau barang tersebut rusak atau tidak selaras dengan yang di perjanjikan.

2. Kerangka Konsepsi

Berdasarkan judul tulisan ini, maka adapun yg menjadi kerangka konsepsi adalah sebagai berikut :

- Perlindungan yang berarti mengandung pengertian suatu tempat berlindung.
- Terhadap konsumen yang berarti mengandung pengertian seseorang yang menggunakan barang/jasa.
- Yang melakukan transaksi berarti suatu perbuatan jual-beli antara dua pihak.
- Secara online yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik atau biasa disebut internet.

Dan dari pengertian atas makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul penulisan ini adalah adanya suatu hukum sebagai tempat untuk berlindung bagi pengguna barang/jasa yang melakukan suatu perbuatan jual-beli antara dua pihak melalui internet.